



**P U T U S A N**

**Nomor : 400/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Saiful Bahri Syarkawi Bin Syarkawi;**  
Tempat lahir : Blang Kubu;  
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 23 Juni 1986;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Blang Pulo, Desa Pulo, Kec. Peudada Kab.  
Bireuen;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor Sp.Kap/02/III/Res.4.2/2021/SatresNarkoba pada tanggal 17 Februari 2021;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara ( RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

## PengadilanTinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 12 Oktober 2021, Nomor : 400/PID/2021/PT.BNA, tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta telah membaca berkas perkara pada Pengadilan Negeri Banda Bireun, Nomor : 141/Pid.Sus/2021/PN.Bir, tanggal 16 September 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen, tertanggal : 17 Juni 2021 , Nomor Reg. Perkara PDM-85/BIR/06/2021, yang selengkapny sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI SYARKAWI Bin SYARKAWI** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di samping kios di Desa Blang Reuling, Kec. Kota Juang, Kab. Bireuen atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman"**, Yaitu :

- Bahwa saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana yang merupakan petugas satuan Narkoba kepolisian Resor Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya dikawasan sebuah kios di Desa Blang ReulingKec. Kota Juang Kab. Bireuen ada pelaku yang berhubungan dengan narkoba, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana langsung melakukan pemantauan pada tempat dimaksud, lalu sekira pukul 00.10 wib saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana menemukan ciri-ciri terdakwa sebagaimana informasi masyarakat tersebut yang sedang berada di samping kios di Desa Blang Reuling tersebut bersama dengan sdr. Miswar (berkas terpisah), lalu saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Miswar yang sedang menjual narkoba jenis



sabu kepada terdakwa namun pada saat tersebut sdr. Miswar melakukan perlawanan dan melarikan diri serta membuang barang bukti saat itu, lalu dilakukan pengejaran dan akhirnya sdr. Miswar dapat dilakukan penangkapan tidak jauh dari kios tersebut, setelah itu dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang berisi 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastic warna bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastic warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastic warna bening, 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam BL 5795 ZL disamping kios tersebut yang diakui oleh sdr. Miswar adalah miliknya dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BL 6677 ND diatas jalan aspal, kemudian saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan sabu yang ditemukan diatas jalan aspal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik dari terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Miswar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan namun disaat membeli sabu tersebut terdakwa dilakukan penangkapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 62/SP.60060/2021 tanggal 17Februari 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Syamsul Rizal, SE NIK. P.80240 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan **berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram**.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba No. Lab : 2225/NNF/2021 tanggal 05Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt NRP 74110890 dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd NIP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19780421 200312 2 005 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100922, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal berwarna putih dengan **berat 0,1 (nol koma satu) gram** diduga mengandung narkotika milik terdakwa **SAIFUL BAHRI SYARKAWI Bin SYARKAWI** dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **SAIFUL BAHRI SYARKAWI Bin SYARKAWI** adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika**.

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.-----

## Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI SYARKAWI Bin SYARKAWI** pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul yang juga tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong yang ada dibelakang gedung pertokoan di Jalan Listrik tepatnya dibelakang Toko Penang Market Desa Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab. Bireuen atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, "**Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**",  
Yaitu :-----

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Miswar alias Kumis dua hari sebelum terdakwa ditangkap lalu terdakwa mempersiapkan atau membuat sebuah bong (alat hisap) yang terbuat dari wadah air mineral gelas yang mana wadah tersebut masih berisi setengah air, kemudian terdakwa membolongi dan memasukkan sedotan yang disalah satu ujungnya diberikan kaca pirex, setelah itu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalamnya dan dibakar dengan



menggunakan api yang kecil sambil terdakwa menghisapnya dibagian sedotan ujung yang lainnya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Nomor : 62/SP.60060/2021 tanggal 17 Februari 2021 yang diketahui dan ditanda tangani oleh pimpinan cabang Syamsul Rizal, SE NIK. P.80240 dan petugas penimbang Teuku Marwan, setelah dilakukan penimbangan terhadap1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening dengan **berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.**
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh Labfor Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. Lab : 2225/NNF/2021 tanggal 05 Maret 2021, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt NRP 74110890 dan 2. Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd NIP. 19780421 200312 2 005 yang diketahui oleh an. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., AKBP NRP. 75100922, berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sisa-sisa kristal berwarna putih dengan **berat0,1(nol koma satu) gram**diduga mengandung narkotika milik terdakwa **SAIFUL BAHRI SYARKAWI Bin SYARKAWI**dan berkesimpulan bahwa barang bukti atas nama terdakwa **SAIFUL BAHRI SYARKAWI Bin SYARKAWI**adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang **Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik terdakwa **SAIFUL BAHRI SYARKAWI Bin SYARKAWI** oleh BLU RSUD dr. FAUZIAH Kabupaten Bireuen sesuai dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Nomor : 2103000826 tanggal 18Februari 2021, disimpulkan bahwa **Positif AMPHETAMIN (Sabu).**
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**





Telah Membaca, surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, tertanggal 25 Agustus 2021, Nomor.reg.Perkara : PDM-85/BIR /06/2021, yang pada pokoknya Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri Syarkawi Bin Syarkawi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum tersebut;
2. Menyatakan terdakwa Saiful Bahri Syarkawi Bin Syarkawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BL 6677 ND.

Dikembalikan kepada saksi Irfahmi Ibrahim.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bireun, tanggal 16 September 2021 Nomor : 141/Pid.Sus/2021/PN. Bir. yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **Saiful Bahri Syarkawi Bin Syarkawi** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primer;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Syarkawi Bin Syarkawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidier;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di di Rumah Sakit Jiwa Pemerintahan Aceh, dengan alamat Jalan Dr. T. Syarief Thayeb Nomor 25, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh selama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BL 6677 ND;  
Dikembalikan kepada saksi Irfahmi Ibrahim melalui Terdakwa;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireun Aceh bahwa pada tanggal 21 September 2021, bahwa Jaksa Penuntut Umum Dona Poppu Saragih, SH telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireun, tanggal 16 September 2021 Nomor 141/Pid.Sus/ 2021/PN Bir;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding Nomor 141 /Pid.Sus/2021/PN Bir; yang dibuat oleh Paitera Pengadilan Negeri Bireun, bahwa permintaan

Halaman 7 dari 12 Nomor : 400/PID/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Jaksa Penuntut Umum Dona Poppu Saragih, SH telah diberitahukan kepada Terdakwa Saiful Bahri Syarkawi pada tanggal 21 September 2021;

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Oktober 2021;
4. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 30 September 2021;
5. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, tanggal 24 September 2021 : Hal : Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;
6. Relas pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding, tanggal 24 September 2021 : Hal : Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa Saiful Bahri Syarkawi;

Menimbang; bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun dalam hal mengajukan upaya hukum Memori Banding tertanggal 30 September 2021 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bireun No.. 141/Pid.Sus/2021/PN.Bir, tanggal 16 September 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang pertama yaitu terhadap ***Straftmaat*** yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan yang kedua yaitu terhadap amanah dari Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP yaitu : **“Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”** Serta tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa semua unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan alat bukti surat serta keterangan terdakwa yang terungkap di depan persidangan serta ditambah lagi dengan barang bukti yang ada sehingga diperoleh fakta hukum didalam persidangan, yaitu :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul yang juga tidak dapat diingat lagi bertempat di sebuah rumah kosong yang ada dibelakang gedung pertokoan di Jalan Listrik tepatnya dibelakang Toko Penang Market Desa Meunasah Capa Kec. Kota Juang Kab.Bireuen, setelah **terdakwa memperoleh sabu dari sdr. Miswar alias Kumis** dua hari sebelum terdakwa ditangkap lalu **terdakwa mempersiapkan atau membuat sebuah bong (alat hisap)** yang terbuat dari wadah air mineral gelas yang mana wadah tersebut masih berisi setengah air, kemudian terdakwa membolongi dan memasukkan sedotan yang disalah satu ujungnya diberikan kaca pirex, setelah itu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalamnya dan dibakar dengan menggunakan api yang kecil sambil terdakwa menghisapnya dibagian sedotan ujung yang lainnya.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 00.10 Wib bertempat di samping kios di Desa Blang Reuling Kec. Kota Juang Kab.Bireuen, saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana yang merupakan petugas satuan Narkoba kepolisian Resor Bireuen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya dikawasan sebuah kios di Desa Blang Reuling Kec.Kota Juang Kab. Bireuen ada pelaku yang berhubungan dengan narkoba, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana langsung melakukan pemantauan pada tempat dimaksud, lalu sekira pukul 00.10 wib saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana menemukan ciri-ciri terdakwa sebagaimana informasi masyarakat tersebut yang sedang berada di samping kios di Desa Blang Reuling tersebut bersama dengan sdr. Miswar (berkas terpisah), lalu saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana langsung melakukan penangkapan terhadap sdr. Miswar yang sedang menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa namun pada saat tersebut sdr. Miswar melakukan perlawanan dan melarikan diri serta membuang barang bukti saat itu, lalu dilakukan pengejaran dan akhirnya sdr. Miswar dapat dilakukan penangkapan tidak jauh dari kios tersebut, setelah itu dilakukan pencarian barang bukti dan ditemukan berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam warna merah yang berisi 1 (satu) paket besar yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastic warna bening, 1 (satu) paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dalam plastic warna bening, 10 (sepuluh) lembar plastic warna bening, 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam BL 5795 ZL disamping kios tersebut yang diakui oleh sdr. Miswar adalah miliknya dan juga ditemukan 1 (satu) paket kecil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic warna bening, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BL 6677 ND diatas jalan aspal, kemudian saksi Teuku Nazarullah dan saksi Ricky Pramana menanyakan kepada terdakwa atas kepemilikan sabu yang ditemukan diatas jalan aspal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa sabu tersebut milik Miswar dan terdakwa memperolehnya dengan cara membeli dari sdr. Miswar sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan namun disaat membeli sabu tersebut terdakwa dilakukan penangkapan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireun, tanggal 16 September 2021 Nomor : 141/Pid.Sus/2021/PN.Bir dalam perkara aquo, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat :

1. bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireun Nomor 141/Pid.sus/2021/PT.Bir tersebut telah sesuai menurut hukum;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan dalil-dalil Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bireun tidak menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana Narkoba; karena menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dikategorikan atau dikwalifikasikan sebagai perbuatan mempergunakan narkoba bagi diri sendiri karena sebelumnya terdakwa telah berniat untuk mengkonsumsi Narkoba jenis shabu dengan dibuktikan adanya suatu perbuatan bahwa **Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari sdr. Miswar alias Kumis** dua hari sebelum terdakwa ditangkap lalu **terdakwa mempersiapkan atau membuat sebuah bong (alat hisap)** yang terbuat dari wadah air mineral gelas yang mana wadah tersebut masih berisi setengah air, kemudian terdakwa membolongi dan memasukkan sedotan yang disalah satu ujungnya diberikan kaca pirex, setelah itu terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalamnya dan dibakar dengan menggunakan api yang kecil sambil terdakwa menghisapnya dibagian sedotan ujung yang lainnya.
3. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Assesmen Terpadu nomor: TAT/04/III/2021/BNNK yang dilakukan oleh Tim Assesmen yang terdiri dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Medis dr. Muammal Hamidy, Sp. Kj., dan Tim Hukum Muhammad Nasir, S.H., Helfandra Busrian, S.H., serta Yusra Aprilla, S.H., M.H., tanggal 10 Maret 2021, dengan kesimpulan Terdakwa Saiful Bahri Syarkawi bin Syarkawi tidak memiliki indikasi keterlibatan dengan jaringan sebagai produsen, bandar dan atau pengedar baik Nasional maupun jaringan internasional. Bahwa Terdakwa Saiful Bahri Syarkawi bin Syarkawi dapat menjalani Perawatan/Pengobatan dengan tindakan terapi simptomatik, konseling, terapi motivasional di Lembaga Rehabilitasi Inap setelah menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 141/Pid.Sus/2021/PN.Bir tanggal, 16 September 2021 yang dimintakan banding tersebut telah sesuai menurut hukum karena itu patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 141/Pid.Sus/2021/PN.Bir tanggal, 16 September 2021 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireun ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun Nomor : 141/Pid.Sus/2021/PN.Bir tanggal, tanggal 16 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BL 6677 ND;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada saksi Irfahmi Ibrahim melalui Terdakwa;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 ( lima ribu rupiah );

Demikianlah diputusankan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Senin, tanggal 8 November 2021 oleh kami : Machri Hendra, SH MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, Saryana, SH MH dan Masrizal., SH MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan surat Penetapan. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 349/PID/2021/PT BNA, tanggal 09 September 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 15 November 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syawaluddin, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**SARYANA, SH MH**

**MACHRI HENDRA, SH MH**

**MASRIZAL, SH MH**

PANITERA PENGGANTI,

**SYAWALUDDIN, SH**